

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
DALAM PERKARA MELARIKAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TAHUN 2006**

**HENRY KURNIAWAN
Sunarno**

Abstrak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diperoleh hasil bahwa: 1) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta No. 62/ Pid. B / 2006 / PN.Ska yang menyatakan terdakwa BEJO MULYONO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana bersama-sama temannya yang lain membawa pergi wanita belum cukup umur tanpa hak, nama: SUPRIANA khususnya dan masih ada dua perempuan lain nama SATIANI PRADIPTASARI dan KURNIAWATI, karena memenuhi unsur-unsur: a) melarikan perempuan yang belum dewasa; b) tanpa ijin orang tua atau walinya tetapi atas kemauan wanita itu sendiri; c) bermaksud untuk memiliki wanita itu baik dengan perkawinan maupun tanpa perkawinan dan dilakukan secara bersama-sama adalah sudah sesuai dengan pasal 332 (1) ke-1 KUHP dan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sehingga putusan tersebut layak dijatuhkan pada BEJO MULYONO; 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan pada tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai berikut : a) terdakwa dalam memberikan keterangan kepada majelis hakim selalu berbelit-belit, hal ini tentu menyulitkan hakim karena keterangan yang diberikan berbeda dengan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan sebelumnya. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengatasi hal tersebut adalah meminta keterangan dari saksi dan mengkonfirmasi keterangan saksi dan terdakwa sehingga terdakwa mengakui peristiwa yang sebenarnya; b) kurang lengkapnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehingga terkadang harus dikembalikan lagi kepada penyidik untuk diperiksa lagi kelengkapannya. Perlunya ketelitian dalam proses penyidikan karena merupakan tanggung jawab penyidik. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menghadapi kendala tersebut adalah meminta penyidik untuk melengkapi segala kekurangan sesuai petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

Keywords : Putusan hakim dalam perkara melarikan perempuan di bawah umur

Latar Belakang Masalah

Melarikan perempuan di bawah umur atau penculikan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat. Kasus melarikan perempuan di bawah umur seperti yang menimpa Supriana cukup banyak, dan cakupannya tidak saja di Jawa Tengah melainkan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Keprihatinan kita menjadi semakin besar karena korban penculikan anak mayoritas adalah perempuan di bawah umur. Untuk menyelidiki, mengusut dan akhirnya membongkar mata rantai kasus-kasus ini dibutuhkan "tenaga dan

semangat ekstra besar" karena kendala yang dihadapi cukup pelik yaitu pengangguran, kemiskinan, pendidikan (ketidaktahuan masyarakat bahwa itu penculikan orang), konsumerisme, kesenjangan gender, budaya patriarki. Juga minimnya aturan hukum dan kepekaan, kesadaran masyarakat, pemerintah serta aparat penegak hukum dalam mengatasi permasalahan melarikan perempuan di bawah umur masih belum memadai.

Oleh karena itu, kasus melarikan perempuan di bawah umur biasanya baru terbongkar jika ada laporan dari keluarga korban yang merasa kehilangan kontak maupun meninggal. Sepanjang masih ada kontak meskipun sebenarnya telah terjadi penculikan anak maka orang tidak memahami bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia melalui penculikan anak di bawah umur.

Berdasarkan pengertian di atas menjadikan banyak pihak dan masyarakat "terbuka mata" menyadari dan mengerti bahwa apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya (keluarga, tetangga, lingkungan sekitar) adalah *penculikan*.

Permasalahan kita bersama adalah ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan, pengangguran yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus *penculikan* dan melalaikan prinsip prinsip Hak Asasi Manusia bahwa setiap manusia punya hak untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani dll

Berdasarkan UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti negara Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pasal 28G ayat 1 UUD '45 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dengan demikian negara menjamin

bahwa semua warga negara akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan hak serta kewajiban yang sama menurut hukum. Hal demikian berarti negara ingin mewujudkan pembangunan disertai ketertiban, keamanan dan ketentraman kepada rakyatnya.

A. Perumusan Masalah

Dalam menentukan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis sehingga mudah dipahami, maka penulis perlu merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hakim memutuskan perkara tindak pidana terhadap tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di Pengadilan Negeri Surakarta?.
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi hakim terhadap tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur di Pengadilan Negeri Surakarta ?

METODE PENELITIAN

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis penelitian (Winarno Surachmat, 1992 : 130).

Pengertian metode adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1994 : 4).

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar (Soerjono dan Abdurahman, 2003 : 45).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu peneliti menganalisis data berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan melakukan wawancara dengan salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikannya (Soerjono Soekanto, 1986 : 3).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menafsirkan setiap fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

4. Jenis Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain berasal dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, laporan hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dipergunakan berupa hasil penelitian atau riset di lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang data primer dan penulis memperolehnya dari putusan hakim, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. Pengumpulan data tersebut harus dengan cara dan tehnik tertentu agar data tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. Di dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian lapangan

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian di lapangan yang menjadi objek penelitian. Tehnik yang dipakai penulis adalah tehnik wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden (Amirudin dan Zainal Asikin, 2002 : 82).

b. Penelitian kepustakaan

Yaitu tehnik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

7. Tehrik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah semua data terkumpul.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisa yang dinyatakan responden secara lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 25).

Dalam metode analisa kualitatif ini, penulis menggunakan cara analisa data mode interaktif, yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS****Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melarikan Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Surakarta**

Pada dasarnya yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim adalah menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur adalah tentang bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga dapat menentukan berat ringannya putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim kepadanya (terdakwa).

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Undang-undang. Apabila unsur yang terdapat pada pasal yang bersangkutan tidak terpenuhi, maka Hakim akan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa.

Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, kemudian hakim mempertimbangkan tentang haknya, apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah sehingga dapat dijatuhi pidana, karena penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses terakhir dengan diterapkannya jenis pidana yang paling berat bagi terdakwa sesuai dengan pasal 197 ayat (2) KUHAP bagian D bahwa mengenai fakta dan keadaan di sini adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh perilaku dalam proses antara lain penuntut umum, saksi-saksi dan terdakwa.

Di dalam KUHP, mengenai hal-hal yang menghapuskan dan menegakkan dan memberatkan pengenaan pidana diatur dalam bab III pasal 44 – 52a. Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) mengatur mengenai tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 45, 46 dan 47 mengatur dalam hal pelaku tindak pidana belum berumur 16 tahun, Pasal 48 tentang

daya paksa, Pasal 49 mengatur dalam hal pembelaan tersangka, Pasal 50 tentang perbuatan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pasal 51 ayat 1 dan 2 tentang perbuatan melakukan perintah jabatan dan bendera kebangsaan, Pasal 52 mengatur mengenai pemberatan pidana.

KUHP tidak mengatur tentang pedoman pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana, berbeda halnya dengan konsep KUHP karena hal ini dianggap penting maka diatur secara sistematis dalam pasal-pasal nya.

Hal hal penjatuhan pidana hakim dipengaruhi oleh banyak hal yaitu hal-hal yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pemidanaan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang, jangan sampai penentuan pidana oleh hakim itu akan berdampak buruk dalam kehidupan di dalam masyarakat pada umumnya dan hukum itu sendiri pada khususnya.

Dengan berdasarkan pada pedoman pemidanaan, hal yang memperingan dan memberberat pemidanaan, diharapkan dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum serta dalam menghindari dan mengurangi dampak buruk terhadap masyarakat dan hukum itu sendiri. Untuk mendapatkan kejelasan dari skripsi ini, maka penulis sajikan kasus yang kemudian dianalisis.

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

1. Identitas

Nama : **BEJO MULYONO**

Tempat lahir : Surakarta

Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/05 Mei 1964

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Penggungrejo RT 02 RW 23, Jebres Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2005
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum :
Sejak tanggal : 27 Desember 2005 s/d tanggal 04 Pebruari 2006
3. Penuntut Umum :
Sejak tanggal 03 Pebruari 2006 s/d tanggal 22 Pebruari 2006
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta :
Sejak tanggal 21 Pebruari 2006 s/d tanggal 22 Maret 2006
5. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta :
Sejak tanggal 23 Maret 2006 s/d 21 Mei 2006

Terdakawa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu : SUPARNO HADI SAPUTRO, SH Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2005

Pengadilan Negeri Surakarta ;

Telah membacakan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam persidangan tanggal : 21 April 2006, No. PDM. 22/Skrta/Ep.2/2/2006, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BEJO MULYONO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana bersama-sama temannya yang lain membawa pergi wanita belum cukup umur tanpa hak, nama : SUPRIANA khususnya dan masih ada dua perempuan lain nama SATIANI PRADIPTASARI dan KURNIAWATI, sesuai Dakwaan kam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : celana jeans hitam, kembali kepada saksi korban SUPRIANA
4. Membebaskan biaya perkara Rp. 500,- kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu 1 isteri dan 5 anak
- Dalam persidangan terdakwa tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan Penasehat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan dakwaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal : 5 Pebruairi 2006, NOMOR : REG.PKR : 21/SKRTA/Ep.2/02/2006, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa nama BEJO MULYONO bersama teman-temannya, antara lain : SRIYONO, alias Jambul, BANDI SUPRAPTO, (BP. Tersendiri) dan HERI SUSANTO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2005 sekitar jam 20.00 WIB sampai dengan hari SENIN tanggal 5 Desember 2005 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2005, bertempat di perempatan jalan Kampung Sewu (dekat Wartel Gotong Royong) Jebres Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah bersama-sama membawa pergi wanita yang belum cukup umur antara lain nama saksi-korban SUPRIANA dan teman-temannya : KURNIAWATI dan SATIANI PRADIPTASARI tanpa dikehendaki orang tuanya nama saksi PUJANTI atau Walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan, perbuatan mana Terdakwa lakukan bersama-sama teman-temannya tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Semula Terdakwa BEJO MULYONO pada :
- Hari Jum'at tanggal 2 Desember 2005 sekira jam 12.00 WIB berada di rumah saksi SRIYONO yang menerima telpon dari saksi korban SUPRIANA dan mereka berkecuan bersama teman-teman mereka akan pergi ke Café Tingkir Kentingan Jebres Surakarta, selanjutnya sekira jam 20.00 WIB Terdakwa, SRIYONO, BANDI SUPRAPTO dan HERI SUSANTO (DPO) dengan menggunakan mobil TOYOTA KIJANG KF-50 No.Pol. D-1671-CF (BB dalam BP lain) menjemput saksi-korban SUPRIANA, KURNIAWATI dan SATIANI PRADIPTASARI di perempatan jalan Kampung Sewu Jebres Surakarta (dekat Wartel Gotong Royong) kemudian mereka bersama-sama menuju Café Tingkir, ngobrol dan minum-minum campuran Vodca, Bir dan Kratingdaeng hingga malam -----

- Hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 sekira jam 10.00 WIB terdakwa, dkk. Mengajak saksi korban SUPRIANA, dkk. Ke Tawangmangu Karanganyar, dan sekira jam 02.30 WIB mereka sampai di tempat dan langsung memesan 3 (tiga) kamar di Hotel Wahyu Mulyo, dari diantaranya terdakwa bersama saksi korban SUPRIANA menggunakan kamar No. 6 dan akhirnya mereka berdua melakukan persetubuhan, sedang teman mereka yang lain menggunakan dua kamar yang lainnya, hingga sekira jam 04.00 WIB mereka semobil Kijang kembali ke Surakarta dan saksi korban SUPRIANA, dkk. diantarkan ke rumah saksi TAVIA QISKA INDRIASTUTI di daerah Petoran Jebres Surakarta tiba di tempat sekira jam 06.00 WIB -----
- Hari Minggu tanggal 4 Desember 2005 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa, Bandi Suprpto dan Sriyono menjemput saksi korban, dkk. dari rumah saksi Qiska di Petoran tersebut untuk diajak menuju Café Tingkir di Ketingan Jebres Surakarta lagi dan mereka bersama-sama minum-minum lagi sampai dengan sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan BANDI SUPRAPTO mengajak saksi korban SUPRIANA, dkk. ke rumah sewa Persada Ketingan Jebres Surakarta dan Terdakwa bersama saksi korban SUPRIANA masuk dalam satu kamar dan melakukan persetubuhan, sedang saksi lain berada dalam kamar lain -----
- Kemudian hari Senin, tanggal 5 Desember 2005 sekira jam 11.00 WIB saksi korban SUPRIANA pulang ke rumahnya yang didapati oleh ibu korban nama saksi PUJIANTI yang tidak bisa menerima perbuatan Terdakwa, dkk. atas saksi korban SUPRIANA dan saksi-saksi korban lain hingga jadilah perkara ini, PUJIANTI (Orang Tua Korban) tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa, dkk-nya tersebut dan tentang belum cukup umur saksi korban SUPRIANA dikuatkan dengan akte kelahiran No. Ind-2498/3151/1989, yang menerangkan bahwa SUPRIANA lahir

tanggal 14 Juli 1989 merupakan anak perempuan dari suami istri : KATINO dan PUJIANTI : yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Kantor Catatan Sipil SRIYATI, SH pada tanggal 27 Juli 1989 -----

- Akibat perbuatan terdakwa BEJO MULYONO dan kawan-kawan (BP. Splits) terhadap saksi korban SUPRIANA, dkk. para yang berkepentingan mengandkan kepada pihak berwajib dan masing-masing dalam proses hukum.
- Perbuatan Terdakwa BEJO MULYONO (dan terdakwa lain dalam BP tersendiri) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi

Kesimpulan

Hasil putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 62/ Pid. B / 2006 / PN.Ska dengan memperhatikan pasal 332 (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan saksi korban, maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa Bejo Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "bersama-sama melarikan wanita dibawah umur tanpa ijin orang tua / walinya". Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa BEJO MULYONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa mempertimbangkan berbagai hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim antara lain adalah faktor-faktor yuridis yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta keyakinan hakim

Kendala yang dihadapi hakim di dalam memutuskan tindak pidana perjudian karut adalah terdakwa dalam memberikan keterangan kepada majelis hakim selalu berbelit-belit sehingga upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah meminta keterangan dari saksi dan mengkonfirmasi keterangan saksi dan terdakwa sehingga terdakwa mengaku peristiwa yang sebenarnya dan kurang lengkapnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehingga harus dikembalikan lagi kepada penyidik, upaya penyelesaiannya adalah Majelis Hakim meminta penyidik untuk melengkapi segala kekurangan sesuai petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chawazi . 1994. *Azas-azas Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2002. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1994. *Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Moeljatno. 2000. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi dan barda Nanawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Oemar Seno Adji. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soerjono Soekamto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 1969. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Anak

Internet

Kecegahan Trafficking Anak Apa, Mengapa, dan Bagaimana. [www. Indosiar.com](http://www.Indosiar.com) (4 Mei 2008 Pukul 15.00)

Indonesia Pemasok Perdagangan Anak Terbesar di Asia Tenggara. [www. tempo-merakrif.com](http://www.tempo-merakrif.com) (4 Mei 2008 Pukul 15.00)